

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* (makhluk sosial).¹ Sebagai makhluk sosial tentunya manusia memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut sangat wajar mengingat mereka selalu berinteraksi dengan sekitarnya. Salah satu hubungan manusia dengan manusia lain yang diatur dalam hukum Islam dan dilakukan di masyarakat yaitu biasa disebut dengan *muamalah* (Jual Beli). Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati dan juga memiliki pengertian transaksi bahwa dalam jual beli terdapat *khiyar* yang berfungsi memberikan kesempatan bagi penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan *akad* jual beli yang telah mereka lakukan.³

¹ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 44.

² Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 03, No. 02, 2015, hlm. 241.

³ Orin Oktasari, *Al Khiyar dan Implementasinya dalam jual beli online*. Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu Vol. 04, No. 01, 2021, hal 40.

Gadget adalah sebuah perangkat kecil yang memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan perkembangan teknologi masa kini, terdapat beberapa kategori *gadget*, antara lain *handphone*, laptop, *tablet*, kamera *computer* dan lain-lain, tetapi masyarakat sering dan senang menggunakan *handphone* karena bentuknya yang *simple*, dapat dibawa kemana-mana dan dapat membantu dalam berkomunikasi jarak jauh.⁴ Kemajuan teknologi *handphone* dewasa ini, telah menempatkan *handphone* sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan mayoritas masyarakat. Praktik jual beli *handphone* juga mengalami peningkatan yang *signifikan* dari tahun ke tahun dan memberikan hasil yang cukup besar. Pada kenyataan di lapangan tidak semua *handphone* yang diperjualbelikan di pusat perbelanjaan, toko *handphone* maupun pasar *handphone* adalah barang baru, terdapat banyak barang yang merupakan barang bekas atau daur ulang produk yang biasa disebut dengan *handphone* rekondisi. *Handphone* adalah alat teknologi dalam bentuk sebuah perangkat kecil yang memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan perkembangan teknologi masa kini dan mudah dibawa kemana-mana.⁵ Pengertian rekondisi menurut KBBI adalah suatu tindakan untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi yang lebih baik atau mendekati baru dengan mengubah, memperbaiki, atau mengganti bagian tertentu. Istilah rekondisi merupakan salah satu bagian dari kegiatan memperbaiki ulang sehingga barang

⁴ Ai Farida, dkk., *Optimasi Gadget Dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 01, No. 08, 2021, hlm. 1701.

⁵ *Ibid.*, hlm. 1703.

yang sudah ada tetapi dalam kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik dan bisa digunakan.⁶

Pengamat *gadget* Lucky Sebastian mengatakan bahwa banyak pembeli tidak mengetahui jika *handphone* rekondisi sama saja dengan barang bekas yang pernah rusak sehingga kualitasnya tidak sama dengan produk baru. Kebanyakan orang mencari barang rekondisi ini faktor utamanya yaitu masalah harga yang lebih murah. Rekondisi biasanya sering dibungkus dengan *casing* baru, layar baru dan dus baru kemudian dijual sebagai barang baru yang memiliki selisih harga cukup jauh dengan barang resmi yang baru karena memang sebenarnya barang bekas tetapi banyak orang tidak tahu.⁷

Pasar HP *second* Kota Kediri terkenal sebagai pusatnya *handphone* bekas di Kediri, tepatnya berlokasi di Jalan Sam Ratulangi, Setono Pande, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Tidak semua yang dijual di pasar tersebut merupakan *handphone* bekas, ada beberapa penjual yang memasarkan *handphone* rekondisi, *handphone refurbish* bahkan *handphone* baru. *Handphone* rekondisi menjadi barang yang diperjualbelikan karena memiliki peluang usaha yang menjanjikan. selain itu, tidak sedikit *handphone* rekondisi yang memiliki kualitas cukup baik dan masih dikatakan layak untuk digunakan serta harga yang ditawarkan juga *relatife* murah.

⁶ KBBI Daring. 2018. Entri “kamus”. Diakses 26 September 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pukul 14:28 WIB.

⁷ Tachta Elfira dan Aditya Indrawan. (2020, November 16). Meski Terlihat Baru, Ponsel Rekondisi Sudah Jelas Barang Bekas. Diakses 8 Agustus 2022. <https://voi.id/teknologi/19960/meski-terlihat-baru-ponsel-rekondisi-sudah-jelas-barang-bekas> pukul 20:19 WIB.

Persoalannya, pada transaksi jual beli *handphone* rekondisi yang biasa dijumpai pada praktik di lapangan. Para pelaku usaha untuk menarik perhatian konsumen yaitu menawarkan harga yang sangat murah dengan menggunakan merek asli seolah barang tersebut asli dari pabrik pembuatnya yang tidak jarang mengakibatkan terjadinya peristiwa yang tidak semestinya dimana penjual tidak bertanggung jawab dalam implementasi *khiyar*. Peristiwa yang tidak semestinya terjadi ini dialami oleh salah satu konsumen Pasar HP *Second* Kota Kediri dalam pengembalian *handphone* yang rusak karena ketika sampai di rumah *handphone*-nya tidak bisa di *charger*. Pada peristiwa ini pihak pembeli minta petanggungjawaban, tetapi pihak penjual tidak merespon keinginan konsumen karena pihak penjual mengaku sudah mencoba barang tersebut sebelum serah terima dengan pihak pembeli.

Dalam Islam, hukum *khiyar* pada asalnya diperbolehkan kecuali *khiyar* yang dilakukan dengan tujuan untuk menipu atau berdusta maka hukum *khiyar* tersebut menjadi haram. Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya *khiyar* dalam jual beli yaitu pada QS. An-Nisa (4):29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: An – Nisa (4): 29*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

Terdapat juga hadis yang menjelaskan mengenai *khiyar* yang berlaku bagi kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَا يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه مسلم)

“Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak untuk khiyar (memilih), selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya mengajukan khiyar (pilihan) kepada yang lain. Jika salah satunya telah menetapkan khiyar (pilihannya) atas yang lain, maka transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan khiyarnya. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli, maka transaksi telah sah.” (HR. Muslim 2822).

Hadis senada juga diriwayatkan oleh Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ (رواه الترميذى)

“Penjual dan pembeli berhak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah kecuali yang telah menentukan khiyarnya (pilihannya) maka salah satunya tidak boleh meninggalkan yang lain karena dikhawatirkan ia akan membatalkannya.”⁹

⁹ Orin Oktasari, *Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online*, Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu..., hlm. 43.

Dari kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan jual beli *handphone* rekondisi dengan fokus studi yaitu implementasi *khiyar* ditinjau menurut hukum Islam dan penulis tertarik untuk mengambil judul: **“IMPLEMENTASI *KHIYAR* PADA TRANSAKSI JUAL BELI *HANDPHONE* REKONDISI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar HP *Second* Kota Kediri).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *khiyar* pada transaksi jual beli *handphone* rekondisi di Pasar HP *Second* Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi *khiyar* pada transaksi jual beli *handphone* rekondisi di Pasar HP *Second* Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi *khiyar* pada transaksi jual beli *handphone* rekondisi di Pasar HP *Second* Kota Kediri
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi *khiyar* pada transaksi jual beli *handphone* rekondisi di Pasar HP *Second* Kota Kediri.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang syariah khususnya di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan *khiyar*
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi serta tambahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penjual atau Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan tentang pentingnya penyampaian informasi oleh penjual atau pelaku usaha kepada pembeli atau konsumen atas produk *handphone* rekondisi pada transaksi jual beli *handphone* rekondisi.

b. Bagi Pembeli atau Konsumen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi tentang adanya implementasi *khiyar* pada pelaksanaan transaksi jual beli *handphone* rekondisi yang sesuai dan telah diatur oleh hukum Islam.

c. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana dan manfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait implementasi *khiyar* terhadap transaksi jual beli *handphone* rekondisi serta sebagai acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

B. Penegasan Istilah

Implementasi *khiyar* Pada Transaksi Jual Beli *Handphone* Rekondisi Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar HP *Second* Kota Kediri) untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70.

b. *Khiyar*

Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati.¹¹

c. Transaksi Jual Beli

Transaksi Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹²

d. *Handphone*

Handphone adalah alat teknologi dalam bentuk sebuah perangkat kecil yang memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan perkembangan teknologi masa kini dan mudah dibawa kemana-mana.¹³

e. Rekondisi

Rekondisi adalah barang bekas yang sudah rusak kemudian diperbaiki oleh pelaku usaha (bukan pabrik) yang memiliki keahlian dalam merakit barang elektronik dan dikemas seolah-olah merupakan produk baru.¹⁴

¹¹ Yulia Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam*. Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 03, No. 02, 2012, hlm. 166.

¹² Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 03, No. 02, 2015, hlm. 241.

¹³ Ai Farida, dkk., *Optimasi Gadget Dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak*. Jurnal Inovasi Penelitian..., hlm. 1701.

¹⁴ Zainal Abidin, *Kupas Tuntas Notebook (Merawat, Membeli, Koneksi dan Mengatasi Virus Notebook)*, (Yogyakarta: Penerbit Media Kom, 2009), hlm. 79-82.

2. Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan “Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli *Handphone* Rekondisi Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar HP *Second* Kota Kediri)” adalah penelitian ini menganalisis tentang implementasi *khiyar* pada transaksi jual beli *handphone* rekondisi di Pasar HP *Second* Kota Kediri serta menganalisis bagaimana tinjauan menurut hukum Islam terhadap implementasi *khiyar* pada transaksi jual beli *handphone* rekondisi di Pasar HP *Second* Kota Kediri.

C. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun dalam enam bab dan dalam sebuah bab mempunyai sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab I ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli *Handphone* Rekondisi (Studi Kasus di Pasar HP *Second* Kota Kediri).

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab II terdiri dari kajian fokus penelitian dan hasil penelitian terdahulu, yang dapat digunakan sebagai bahan analisa. Adapun kajian teori yang digunakan antara lain: jual beli dalam islam, *khiyar* dalam jual beli, serta teori-teori yang dapat digunakan sebagai dasar analisis oleh peneliti yang sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan pada Bab I dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab III terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab IV terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Bab ini menjelaskan tentang temuan yang disertai analisa dari hasil penelitian beserta kondisi objektif dari lokasi penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab V berisi jawaban dari rumusan masalah yang ditemukan, yaitu: analisis Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli *Handphone* Rekondisi dan analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli *Handphone* Rekondisi di Pasar HP *Second* Kota Kediri.

Bab VI Penutup, dalam bab VI berisi kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan dan saran. Dalam hal ini peneliti menyajikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran atau rekomendasi dalam meningkatkan pengetahuan tentang Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli *Handphone* Rekondisi di Pasar HP *Second* Kota Kediri.